



PUTUSAN
Nomor 439 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. INDAUDA, berkedudukan di Jalan Antara No. 23 Pasar Baru Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini diwakili oleh Ir Abdul Malik, Jabatan Direktur Utama PT. Indauda, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Karang Asem Raya No. 15 RT. 05/02 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Dedi M. Lawe, SH., MH.
2. Hendro Ardianto, SH.
3. Rondang Harean Hutagalung, SH.

ketiganya Advokat pada Kantor Hukum Massudilawe & Partners, beralamat di Wisma Starpage, 6th Floor, Jl. Salemba Tengah No. 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Juni 2012; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Aminah Jabatan Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta, beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat, Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Marhokkom Sitompul, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Informasi Kanwil VII DJKN Jakarta;
2. Agung Budi Setijadji, S.H., jabatan Kepala KPKNL Jakarta IV;
3. Dewi Rahayu, S.H., jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum Kanwil VII DJKN Jakarta;
4. Jati Wiryawan, S.H., jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta;
5. Mustika Retno Wardhani, S.H., Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta IV;
6. Warda Kurniawaty, S.H., Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apit Rina Wahidah, S.H., Pelaksana pada Seksi Bantuan Hukum
Kanwil VII DJKN Jakarta;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Jalan Prapatan
Nomor 10 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SKU-02/PUPNC.10/2011 Tanggal 20 Juni 2011,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat
di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya
atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* baru diketahui secara pasti oleh Penggugat
ketika Tergugat menerbitkan Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-
01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-01b/WKN.07/KNL.04/2011
tertanggal 21 Februari 2011 (Objek Sengketa angka 1.5.) yang merupakan
rangkaian satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Objek
Sengketa angka 1.1., Angka 1.2., Angka 1.3., dan Angka 1.4, tersebut di
atas sebagaimana terbukti dalam Objek sengketa angka 1.5., yang
berbunyi:

"Telah melaksanakan penyitaan Barang Jaminan dan atau harta kekayaan
milik Penanggung Hutang atau Penjamin Hutang PT.INDAUDA sesuai Surat
Perintah Penyitaan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta
Nomor SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tanggal 17 Januari 2011 (*in casu* Objek
Sengketa Angka 4)";

2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* angka 1.1., 1.2., yang diikuti dengan Objek
Sengketa 1.3., adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan
atau pejabat tata usaha negara *in casu* Tergugat yang berisi tindakan
hukum yang ditujukan kepada Tergugat, memerintahkan kepada Tergugat
untuk melunasi Piutang Negara, dan dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan
Piutang Negara DKI Jakarta *in casu* Tergugat;

Bahwa setelah dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* angka 1.1., 1.2., 1.3.,
tersebut lalu Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa 1.4., yang lalu disertai
dengan Objek Sengketa 1.5., yang isinya memerintahkan Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV untuk menyita barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penggugat;

Bahwa atas hal-hal yang Penggugat uraikan diatas, Tergugat lalu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memerintahkan KPKNL Jakarta IV melalui Objek Sengketa angka 1.6. yang berupa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 14 Maret 2011. Bahwa patut diketahui, Objek Sengketa angka 1.6. gugatan *a quo* baru diterima oleh Penggugat di acara persidangan Pemeriksaan Persiapan (*dismissal process*) pada tanggal 23 Juni 2011 yang hal ini diakui pula oleh Tergugat;

Bahwa secara keseluruhan Objek Sengketa angka 1.1., s/d 1.6., adalah ditujukan secara langsung kepada Penggugat, memerintahkan kepada Penggugat dan dikeluarkan serta disetujui oleh Tergugat selaku penanggung jawab pengurusan piutang negara, sehingga Objek Sengketa *a quo* bersifat;

a. Konkrit, oleh karena : tidak dapat ditafsirkan lain sebagai suatu produk tata usaha negara yang langsung berkaitan dengan perintah untuk mengambil secara paksa (eksekusi) guna dilakukan pelelangan oleh pejabat tata usaha Negara;

Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara berwujud dan ditentukan, dalam hal ini Penggugat diperintahkan untuk melunasi Piutang Negara seperti yang termuat dalam Objek Sengketa angka 1.1;

b. Individual, oleh karena: hanya menyangkut kepada satu individu tertentu yang berkaitan langsung dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tersebut; Bahwa dalam Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat secara langsung;

c. Final, oleh karena: merupakan produk hukum yang langsung bersifat akhir yang tidak dapat diupayakan lain oleh pihak yang dirugikan (*in casu* Tergugat) selain upaya hukum gugatan yang menimbulkan akibat hukum langsung bagi Penggugat. Dalam hal ini, Objek Sengketa sudah *definitive* dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, selain itu Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan keputusan-keputusan yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga bersifat final;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keseluruhan rangkaian dari Objek Sengketa gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 18 Mei 2011, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari (*sembilan puluh*) hari Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek Sengketa tersebut diketahui dan diterima oleh Penggugat, dan dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* SEMA No. 2 Tahun 1991 angka V;
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek Sengketa tersebut tidak mengindahkan rasa keadilan Penggugat dan menimbulkan kerugian secara langsung terhadap Penggugat karena jumlah perhitungan hutang Penggugat yang semakin membengkak dan menyebabkan terhambatnya kegiatan usaha Penggugat serta terancam akan dieksekusinya asset-asset milik Penggugat yang lain, dengan demikian gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan berlandaskan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
'orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi';
5. Bahwa Penggugat mulai menjalankan usahanya sejak Tahun 1977 dan bergerak di bidang usaha agen/importir kendaraan bermotor roda empat merek Holden Gemini Diesel untuk dipergunakan sebagai kendaraan Taksi di wilayah DKI Jakarta, dimana untuk mendukung usahanya tersebut sejak Tahun 1988 Penggugat memperoleh kredit import dari beberapa bank swasta, salah satunya adalah Bank Pinaesaan;
6. Bahwa sesuai Laporan Keuangan per 31 Desember 1991 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Resi Widiyanto & Rekan, disebutkan nilai pinjaman Penggugat terhadap Bank Pinaesaan hanyalah sebesar Rp. 9,7 Miliar. Karena baiknya performa perusahaan, maka tahun 1993, Bank Pinaesaan setuju memberikan Fasilitas Kredit "*regular*" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"instalment", sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 041A/SPK/BP/CJ/Reg-Inst/VI/93 tertanggal 29 Juni 1993, dengan plafond maksimal untuk Pinjaman Reguler Rp. 40 Miliar, sedangkan Pinjaman Instalment maksimal Rp. 65.740.000.000; bahwa dari pagu kredit pinjaman PT. Bank Pinaesaan, posisi pinjaman Penggugat sampai dengan Tahun 2007 adalah tidak pernah melebihi pagu sebesar Rp. 65.740.000.000,- tersebut;

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 524/KMK.017/1997, PT.Bank Pinaesaan Telah Dicabut Izin Usahanya dan dinyatakan Beku Operasi, dan dilanjutkan dengan proses pemberesan dan likuidasi dengan membentuk Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan Dalam Likuidasi (DL) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1996 yang telah diubah terakhir dengan PP No.25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank;
8. Bahwa Penggugat beritikad baik untuk menyelesaikan pinjaman kredit tersebut sesuai Perjanjian Kredit No. 041A/SPK/BP/CJ/Reg-Inst/VI/93, maka pada tanggal 1 November 1997 Penggugat secara intensif hingga 1999, melaksanakan beberapa kali pertemuan dengan Tim Likuidasi Bank Pinaesaan DL sekaligus memohon kelonggaran pembayaran pinjaman dimaksud, agar Tim Likuidasi tidak melakukan tindakan perbankan dengan mengenakan bunga terhadap pinjaman Penggugat dan sekaligus Penggugat memohon kelonggaran untuk melaksanakan pembayaran hutang secara mencicil selama 2 (dua) tahun, hal ini sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam suratnya tertanggal 2 Juni 1998 yang ditegaskan kembali dalam surat tertanggal 27 April 1999, namun Penggugat membuktikan itikad baiknya dengan melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp. 7.500.000,- pada tanggal 23 Desember 1999;
9. Bahwa ternyata Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan DL secara sepihak tetap mengenakan bunga atas hutang Penggugat, padahal jelas-jelas PT. Bank Pinaesaan telah dinyatakan Beku Operasi dan telah ditutup dalam rangka pemberesan. Tim Likuidasi kemudian menyatakan pada tanggal 11 Agustus 2000, bahwa hutang Penggugat menjadi sebesar Rp. 147.421.239.120;
10. Bahwa berdasarkan surat Tim Likuidasi Bank Pinaesaan DL perihal Surat Konfirmasi Hutang No. 766/TLBP/II/2004 tertanggal 18 Februari 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa hutang Penggugat per tanggal 18 Juni 2003 adalah sebesar Rp. 203.563.306.955,47;

11. Bahwa ternyata pada saat Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan DL menyerahkan asset dan hasil akhir likuidasi kepada Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan RI tertanggal 5 Maret 2008, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Asset PT.Bank Pinaesaan (DL), ternyata hutang Penggugat menjadi sebesar Rp. 243.063.306.955,47,-, atau meningkat Rp. 40 Miliar dari konfirmasi hutang Tahun 2004;
12. Bahwa angka hutang Penggugat tersebut diatas, kemudian dilimpahkan langsung kepada Tergugat melalui surat No. S-3038/KN/2009 tertanggal 23 Agustus 2009, perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, maka secara hukum hutang Penggugat telah berada dibawah kewenangan Tergugat untuk Mengekseskusi;
13. Bahwa melalui Objek Sengketa angka 1.1., Penggugat menetapkan hutang pokok Penggugat tersebut sebesar Rp. 243.063.306.955,47 ditambah Biaya Administrasi pengurusan Piutang Negara 10% sebesar Rp. 24.306.330.695,55 sehingga total sebesar Rp. 267.369.637.651,02;
14. Bahwa oleh karena Penggugat tetap berkeinginan untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya tersebut, dan status hukum PT. Bank Pinaesaan dalam Likuidasi dan Beku Operasi, sehingga tidak boleh melakukan tindakan perbankan termasuk menetapkan bunga pinjaman, serta dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) Asset PT.Bank Pinaesaan (DL) dari Tim Likuidasi kepada Direktur Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan RI tertanggal 5 Maret 2008, pada huruf j, berbunyi : “asset yang akan diserahkan kepada pemerintah merupakan asset yang belum diverifikasi keberadaan dan kebenarannya”, maka penetapan hutang Penggugat adalah telah salah prosedur, cacat, dan harus dibatalkan;
15. Bahwa dengan demikian lengkap sudah Tergugat menerbitkan keputusan yang sungguh-sungguh merugikan Penggugat dan tanpa memperdulikan rasa keadilan bagi Penggugat, dan pada saat ini aset Penggugat berupa : sebidang tanah seluas 264 m2 sesuai SHGB No. 2590/Pasar Baru a.n. PT. INDAUDA, berkedudukan di Jakarta, berikut segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut, terletak di Jalan Antara No. 23, Kel. Pasar Baru, Jakarta Pusat dan sebidang tanah seluas 147 m2 sesuai SHGB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2591/ Pasar Baru a.n. PT. INDAUDA, berkedudukan di Jakarta berikut segala sesuatu yang berdiri diatas tanah tersebut, terletak di Jalan Sapii No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, SHGB No. 2591/Pasar Baru, seluas 147 m2, Terancam Untuk Dilelang;

16. Bahwa Tergugat seharusnya dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, wajib memperhatikan dan senantiasa berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau AAUPB (*Algemene Behoorlijk Bestuur*) atau *principle of good administration*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, namun Objek Sengketa adalah telah dibuat tanpa memperdulikan AAUPB;
17. Bahwa Objek Sengketa *a quo* jelas-jelas dan nyata telah melanggar Asas Bertindak Cermat khususnya kecermatan dalam menilai kebenaran angka dan piutang yang ditetapkan terhadap Penggugat, mengingat asas kecermatan materil menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan kepada seseorang atau badan hukum itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan apabila Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;
18. Bahwa selain itu Objek Sengketa *a quo* juga telah melanggar Asas Keadilan Dan Kewajaran yang merupakan asas yang dominan dalam tegaknya AAUPB, dimana seharusnya Tergugat bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu Tergugat selaku badan atau Pejabat TUN dalam melakukan tindakan pemerintahan tidak bertindak secara sewenang-wenang atau tidak layak, serta apakah objek sengketa *a quo* telah memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat sebagai anggota masyarakat, mengingat Penggugat sebenarnya beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, asalkan diberi keringanan untuk membayar, dan atas hutang pokok tidak dikenakan bunga. Pada faktanya Tergugat justru menerbitkan Objek Sengketa yang justru melanggar atau bertentangan dengan asas dimaksud, dimana telah berakibat dirugikannya Penggugat yakni Penggugat akan kehilangan hak atas harta-harta Penggugat tidak hanya terhadap Objek tanah dan bangunan terletak di : Jalan Antara No. 23, Kel. Pasar Baru, Jakarta Pusat dan sebidang tanah seluas 147 m2 sesuai SHGB No. 2591/ Pasar Baru a.n. PT. INDAUDA, dan yang terletak di Jalan Sapii No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat, SHGB No. 2591/Pasar Baru, seluas 147 m2 Jalan Sapii No. 23, Kelurahan Pasar Baru, Jakarta



Pusat, SHGB No. 2591/Pasar Baru, seluas 147 m² atas nama Penggugat, dan Jalan Antara No. 23, Kelurahan pasar Baru, Jakarta Pusat, SHGB No. 2590/Pasar Baru atas nama Penggugat, melainkan juga harta-harta lain yang dimiliki oleh Penggugat, serta akan menghambat usaha dan bisnis yang dijalankan Penggugat;

19. Bahwa selain itu Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum yang juga sangat dominan dalam AAUPB, dimana seharusnya Tergugat dalam menyelenggarakan tugas selaku Pejabat TUN selalu mengutamakan kepentingan umum. Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (*welfare state*) yang menuntut segenap aparat pemerintahannya melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum sebagaimana esensi dari alinea IV Pembukaan UUD 1945 Jo. Pasal 33 serta 34 UUD 1945. Untuk itu Tergugat senantiasa seharusnya melihat lebih jauh nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh kredit macet Penggugat pada faktanya tidak melampaui angka Rp. 65.740.000.000,- dan itu adalah angka riil dari pokok hutang, dan terhadap angka tersebut Penggugat sungguh-sungguh beritikad baik bersedia untuk mengembalikannya kepada negara. Sedangkan penetapan bunga yang dilaksanakan Tergugat menjadi sebesar Rp. 267.369.637.651,02, adalah bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, dimana Tergugat seharusnya mengutamakan kepentingan umum, yakni kemampuan dari masyarakat itu sendiri *in casu* Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada negara;
20. Bahwa selain melanggar AAUPB, Objek Sengketa *a quo* juga telah bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku yang bersifat formal dan substansial, yakni:
 - a. Bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, adalah merupakan Pejabat Kelas I yang berwenang untuk melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan penjual atau pemilik barang. Dengan demikian kewenangan Tergugat hanya meletakkan penyitaan atas objek sita dan melaksanakan pelelangan, namun faktanya Tergugat juga telah menetapkan nilai hutang tanpa memperhatikan apakah nilai hutang tersebut berdasar hukum atau tidak;



- b. Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang telah diubah sebagaimana Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), dalam Pasal 142 huruf f menegaskan:

“Pembubaran perseroan terjadi karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likudasi sesuai ketentuan perundang-undangan”;

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 142 huruf f UUPT, menegaskan bahwa:

“yang dimaksud dengan dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi adalah ketentuan yang tidak memungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian”;

Artinya sejak dicabutnya izin usaha Bank Pinaesaan, maka Bank Pinaesaan selaku perseroan yang bergerak dibidang perbankan harus STOP tidak boleh mengalihkan ke usaha lain dan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum sebagai bank, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi (vide Pasal 142 ayat (2) UUPT);

Bahwa pemberian bunga terhadap suatu hutang pokok adalah bentuk perbuatan hukum perbankan yang diatur tegas dalam UURI No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 Angka 11, namun pada saat Bank tersebut dalam proses likuidasi maka perbuatan hukum berupa pengenaan bunga harus berhenti, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (2) UUPT, yang berbunyi:

“perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi”;

Selain itu pengenaan bunga tidak terdapat dalam tugas dan tanggung jawab Tim Likuidasi dalam melakukan pemberesan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) UUPT menegaskan kewajiban *Likuidator* dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan

- i. Pencatatan dan pengumuman kekayaan utang perseroan;



- ii. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita negara RI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
 - iii. Pembayaran kepada para kreditor;
 - iv. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan;
 - v. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan;
- c. Bahwa menurut ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, pembubaran dan Likuidasi Bank (selanjutnya disingkat PP 25/1999), dalam Pasal 16 Jo. Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 menegaskan Likuidasi bank dilaksanakan dengan cara: Pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditor dari hasil pencairan penagihan tersebut; atau pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui Bank Indonesia; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tindakan pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, menunjukan bahwa hutang debitur adalah final guna memasuki proses penagihan, artinya dalam proses penagihan tersebut, tidak dapat lagi dibebankan suatu bunga. Dalam hal Debitur ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Pasal 43 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, memberikan wewenang kepada Tim Likuidasi untuk mewakili bank dalam likuidasi untuk melakukan gugatan di pengadilan;
- d. Bahwa tindakan Tergugat menetapkan nilai hutang Penggugat meningkat menjadi sebesar Rp. 267.369.637.651,02 adalah jelas-jelas salah dan keliru dan tanpa dasar hukum sama sekali, karena Tergugat sama sekali tidak berwenang dan tidak diperkenankan untuk mengubah nilai hutang Penggugat yang masuk dalam lembaga Tergugat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010, yang membatasi tugas Tergugat hanya untuk melaksanakan segala jenis lelang atas permohonan penjual atau pemilik barang. Dengan demikian nilai hutang yang masuk ke lembaga Tergugat adalah nilai yang sudah pasti, dan tidak dapat diubah-ubah lagi, lalu apa dasar hukum Tergugat menetapkan hutang



yang melampaui Hutang Pokok dan juga melampui penetapan hutang yang diserahkan oleh Tim Likuidasi kepada Dirjen Kekayaan negara sebagaimana BAST tanggal 5 Maret 2008, dimana jelas meningkat Rp. 24 Miliar dari semula sebesar Rp. 243.000.000.000,00 meningkat menjadi Rp. 267.369.637.651,02;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan, Tergugat secara nyata-nyata serta terang-terangan dan tanpa dasar hukum telah berbuat sewenang-wenang dan atau telah menyalah gunakan wewenangnyanya dan melampaui wewenangnyanya (melakukan tindakan *ultra vires*) dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

21. Berdasarkan uraian tersebut di atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Sengketa, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 No. 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

PERMOHONAN PENUNDAAN

Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang dikemukakan terdahulu di atas, serta untuk mencegah agar Penggugat dapat tetap menjalankan kegiatan usaha pokoknya yang akan terhambat apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan sehingga Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari serta untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan sewenang-wenang secara tidak sah oleh Tergugat di kemudian hari, maka sangatlah beralasan dan layak bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) butir a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penangguhan Objek Sengketa angka 1.1.s/d 1.6. yang berupa:

- 1.1. Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: PJPN 292/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Indauda; *juncto*
- 1.2. Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010 tertanggal 20 Desember 2010; *juncto*;
- 1.3. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23 Desember 2010;
- 1.4. Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 17 Januari 2011; *juncto*;
- 1.5. Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal 21 Februari 2011; *juncto*;
- 1.6. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 14 Maret 2011;

Selama pemeriksaan sengketa ini berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat secara keseluruhan
- Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa angka 1.1.s/d 1.6. yang berupa :
 - 1.1. Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: PJPN 292/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Indauda *juncto*;
 - 1.2. Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010 tertanggal 20 Desember 2010 *juncto*;
 - 1.3. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23 Desember 2010 *juncto*;
 - 1.4. Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 17 Januari 2011 *juncto*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal 21 Februari 2011 *juncto*;

1.6. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 14 Maret 2011;

Selama pemeriksaan sengketa ini berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
 - 1.1. Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : PJPN 292/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.Indauda *juncto*;-
 - 1.2. Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010 tertanggal 20 Desember 2010 *juncto*;
 - 1.3. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23 Desember 2010 *juncto*;
 - 1.4. Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 17 Januari 2011 *juncto*;
 - 1.5. Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-01 a /WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-01 b/WKN.07/KNL.04/2011 keduanya tertanggal 21 Februari 2011 *juncto*;
 - 1.6. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS- 04/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 14 Maret 2011;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - 1.1. Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : PJPN 292/PUPNC.10.04/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.Indauda *juncto*;-
 - 1.2. Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010 tertanggal 20 Desember 2010 *juncto*;
 - 1.3. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23 Desember 2010 *juncto*;
 - 1.4. Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 17 Januari 2011 *juncto*;



- 1.5. Berita Acara Penyiataan Nomor : BAP-01 a /WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-01 b/WKN.07/KNL.04/2011 keduanya tertanggal 21 Februari 2011 *juncto*;
- 1.6. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS- 04/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 14 Maret 2011;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan perhitungan ulang jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut;
 - a. Bahwa objek sengketa ini bukan merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara, hal ini didasarkan pada:
 - Bahwa sebagaimana yang dimintakan Penggugat di dalam petitum adalah mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menangguhkan pelaksanaan objek sengketa berupa:
 - Surat Keputusan PUPN No : PJPN-292/PUPNC.10.04/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Penetapan Jumlah Piutang Negara an. PT. Indauda;
 - Surat Paksa No : SP-710/PUPNC.10/2010 tanggal 20 Desember 2010;
 - Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 23 Desember 2010;
 - Surat Perintah Penyiataan No : SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tanggal 17 Januari 2011;
 - Berita Acara Penyiataan No : BAP-01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan No : BAP-01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal 21 Februari 2011;
 - Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No : SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011 tanggal 14 Maret 2011;

Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51/2009, yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara



harus memenuhi unsur konkrit, individual, final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

- Bahwa perlu digarisbawahi bahwa SPPBS adalah surat yang diterbitkan oleh Tergugat yang isinya memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan pelelangan barang jaminan bukan ditujukan kepada Penggugat, selain itu dengan diterbitkannya SPPBS *a quo* belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat;
- Bahwa objek gugatan *a quo* tersebut belum bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut keputusan instansi lain yaitu (KPKNL) yang dituangkan dalam Risalah Lelang, bukanlah berdasarkan hukum publik melainkan menurut hukum privat ic. Pasal 2 sub a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
- Bahwa objek gugatan *a quo* tersebut merupakan rentetan/rangkaian tindakan hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN karena adanya Surat Paksa yang merupakan Putusan PUPN, yang mana PUPN adalah Badan Pengadilan Administrasi Semu (*Quasi Rechtspraak*). Surat Paksa dimaksud berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang oleh undang-undang dimaksud mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan Pengadilan (Hakim) dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan tetap atau daya laku eksekutorial. Berdasarkan hal tersebut Surat Paksa dimaksud tidak termasuk objek Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) jo. PMK No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, PUPN cq. KPKNL Jakarta IV berwenang melakukan tindakan hukum dalam rangka Pengurusan Piutang Negara dimaksud, diantaranya adalah dengan menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara, Surat Paksa, dan melakukan lelang eksekusi barang jaminan;
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1205K/Sip 1971 yang menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan piutang Negara yang telah terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan tidak berwenang memeriksanya;
- d. Bahwa dengan tidak dipenuhinya unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka objek gugatan *a quo* tersebut di atas tidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, mohon kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- e. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim berkenan memutuskan:
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Eksepsi Gugatan Kadaluwarsa/Lewat Waktu;
- a. Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- b. Bahwa objek sengketa berupa:
- Surat Keputusan PUPN No : PJPN-292/PUPNC.10.04/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Penetapan Jumlah Piutang Negara an. PT. Indauda;
 - Surat Paksa No : SP-710/PUPNC.10/2010 tanggal 20 Desember 2010;
 - Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 23 Desember 2010;
 - Surat Perintah Penyitaan No : SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tanggal 17 Januari 2011;
- Telah kadaluwarsa/melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 105/G/2011/PTUN-JKT, Tanggal 4 Oktober 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

I. Dalam Penundaan:

- Menyatakan Penetapan Nomor : 105/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 19 Juli 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Eksepsi:

- Menerima sebagian eksepsi kompetensi absolut pengadilan terhadap:
 1. Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 23 Desember 2010;
 2. Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-01a/WKN.07/KNL.04/2011 dan Nomor : BAP-01b/WKN.07/KNL.04/2011, keduanya tertanggal 21 Februari 2011;
- Menolak Eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah:
 - 2.1 Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: PJPNC 292/PUPNC.10.04/2010, tertanggal 26 Agustus 2010, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Indauda;
 - 2.2 Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara, Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010, tertanggal 20 Desember 2010;
 - 2.3 Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SPS-01/PUPNC.10.04/2011, tertanggal 17 Januari 2011;
 - 2.4 Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011, tertanggal 14 Maret 2011;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 228.000 (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 269/B/2011/PT.TUN.JKT, Tanggal 24 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 4 Oktober 2011 Nomor : 105/G/2011/PTUN-JKT, yang dimohonkan banding dan dengan;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN:

- Mencabut Penetapan Nomor : 105/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 19 Juli 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 26 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/G/2011/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 Juli 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 19 Juli 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 03 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASI

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa berdasarkan pada (UU) Nomor 5 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 43 ayat (1) dinyatakan:

"Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang";

Bahwa dalam penjelasan Pasal 43 ayat 1 sebagaimana diatas dinyatakan:

"Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Undang-Undang tidak dapat dimohonkan banding";

Bahwa dengan demikian Permohonan *a quo* oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Bahwa berdasar ayat (1) Pasal 30 Undang-Undang RI No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."

Dengan demikian Mahkamah Agung dapat memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo* para pemohon;

II. DASAR PERMOHONAN KASASI

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa PEMOHON KASASI menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dalam amar Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 269/B/2011/PT.TUNJKT pada tanggal 04 April 2012 telah yang dibacakan pada tanggal 28 Februari 2007 menyatakan:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 4 Oktober 2011 Nomor 105/G/2011/PTUN-JKT, yang dimohonkan banding dan dengan;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN

- Mencabut Penetapan Nomor : 105/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 19 Juli 2011 tentang penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak benuenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa dalam amar penetapan diatas *judex factie* tingkat banding mengacu pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 10 dalam amar putusannya, menyatakan bahwa pada awalnya hubungan Penggugat/Terbanding dengan Bank Pinaesaan adalah pinjam meminjam (perjanjian hutang piutang), hal ini merupakan hubungan hukum perdata, sehingga meskipun PT. Bank Pinaesaan dilikuidasi, hubungan hukum yang diserahkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI kemudian menyerahkan kembali penagihan hutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta adalah permasalahan hubungan perdata, dan lagi pula titik berat yang dipermasalahkan Penggugat/Terbanding adalah tentang ketidakpuasan dari Penggugat/Terbanding atas penetapan besarnya hutang dan bunga yang harus dibayarkan Penggugat/Terbanding sehingga dengan demikian seluruh tindakan dari



Tergugat/Pembanding yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *in litis* adalah dalam rangka melaksanakan hukum perdata;

2. Bahwa pada halaman 10 dalam amar putusannya, menyatakan bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Penggugat/Terbanding adalah masalah hubungan perdata sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili tentang penerbitan objek sengketa *in litis*;

III. ALASAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA MENGENAI FAKTA PERSIDANGAN

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa demi menjalankan pembelaan terhadap kepentingan Pemohon Kasasi yang dilindungi oleh undang-undang, maka perkenankan Pemohon Kasasi menanggapi uraian dalil keberatan dalam Memori Kasasi, yang sesungguhnya seluruh isi dan substansinya telah diperiksa pada Tingkat Banding;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, *Judex facti* pada tingkat pertama telah tepat dan benar sesuai kaidah-kaidah hukum formal dan materil dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara No. 105/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 04 Oktober 2011;

Bahwa menurut keyakinan Pemohon Kasasi didasarkan kepada fakta-fakta persidangan, *Judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah tepat dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* karena telah sesuai kaidah-kaidah hukum formal dan materil, dan karenanya berdasar hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 105/G/2011/PTUN-JKT yang diputus pada tanggal 4 Oktober 2011;

Bahwa *Judex facti* perkara pada tingkat banding telah salah memutus dengan mengadili sendiri sebagaimana putusan No. 269/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 04 April 2012 menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi, karenanya berdasar hukum pula Pemohon Kasasi dapat mengajukan Permohonan kepada Majelis Agung untuk memeriksa dan mengadili;

Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas keberatan atas seluruh putusan yang dijatuhkan oleh *Judex facti* pada tingkat banding, karena fakta-fakta persidangan pada Tingkat Pertama telah diperiksa dan diputus dengan menggunakan alat - alat bukti yang seluruhnya merupakan bukti otentik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan apakah Putusan Tingkat Pertama dibuat bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 UU Mahkamah Agung, maka perkenankan Pemohon Kasasi menyampaikan Fakta - Fakta Persidangan yang didasarkan kepada Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yakni:

- 1) Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menyatakan Tidak Sah Objek Sengketa berupa:
 - a. Surat Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : PJPN 292/PUPNC.10.04/2010 tanggal 26 Agustus 2010, tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.Indauda;
 - b. Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor : SP-710/PUPNC.10/2010 tanggal 20 Desember 2010;
 - c. Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Nomor: SPS-01/PUPNC.10.04/2011 tanggal 17 Januari 2011;
 - d. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011 tanggal 14 Maret 2011;
- 2) Bahwa benar yang menjadi titik pokok permasalahan adalah besaran hutang dan bunga yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi, tetapi *Judex facti* tingkat banding tidak mempertimbangkan uraian-uraian yang menjadi penyebab kenapa Pemohon Kasasi menolak Objek Sengketa dan tetap memohon untuk dibatalkan;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa Pemohon Kasasi ingin kembali menguraikan kronologis mengapa Pemohon Kasasi menolak Objek Sengketa dan tetap memohon untuk dibatalkan, yaitu:

- 1) Bahwa dalam kronologis awal terjadinya permasalahan saat PT. Bank Pinaesaan terlikuidasi dimana Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat menunjukan adanya hubungan Pemohon Kasasi dengan pemberian dana talangan kepada PT. Bank Pinaesaan. Termohon Kasasi satupun tidak pernah menyebutkan atau mencantumkan nama Pemohon Kasasi baik sebagai penerima dana talangan maupun sebagai debitor dari PT. Bank Pinaesaan;
- 2) Bahwa Termohon Kasasi memang menyatakan : "apabila dilakukan pengkajian lebih jauh, dana talangan yang sudah dibayar untuk menyelesaikan kewajiban 16 BDL adalah merupakan piutang Negara,



karena dana talangan tersebut berasal dari APBN", namun pernyataan Termohon Kasasi tersebut tidak ditujukan kepada Pemohon Kasasi, karena dalam kasus ini penerima dana talangan adalah PT. Bank Pinaesaan dan bukan Pemohon Kasasi, karenanya maka yang terikat untuk tunduk dan patuh terhadap kesepakatan dengan Pemerintah tersebut adalah PT. Bank Pinaesaan bukanlah Pemohon Kasasi. Hal ini sudah tepat sebagaimana Pasal 1340 KUHPerdara yakni Perjanjian mengikat kepada siapa yang menandatangani;

- 3) Bahwa dengan demikian maka perjanjian hanyalah mengikat terhadap PT. Bank Pinaesaan yang telah menandatangani kesepakatan penerimaan Dana Talangan dengan Pemerintah, karenanya sesuai ketentuan Pasal 1338, 1339, 1340 KUHPerdara, maka yang harus tunduk dan patuh mengembalikan Dana Talangan tersebut adalah PT. Bank Pinaesaan dan bukanlah Pemohon Kasasi;
- 4) Bahwa secara tanpa dasar Termohon Kasasi selaku pihak yang melakukan pengurusan hak-hak pemerintah atas likuidasi 15 BDL (termasuk PT. Bank Pinaesaan) sebagai kelanjutan Tugas Tim Likuidasi, telah menetapkan hutang Negara yang seharusnya ditanggung oleh PT. Bank Pinaesaan menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi yakni sebesar Rp. 267.369.637.651,02, hal ini sebagaimana secara tegas dinyatakan Termohon Kasasi dalam Objek-Objek Sengketa, bahwa sesungguhnya yang terkait dan harus mempertanggung jawabkan penerimaan dana talangan adalah PT. Bank Pinaesaan dan bukanlah Pemohon Kasasi;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

- 5) Bahwa untuk dapat membantu Majelis Hakim Agung Pemohon Kasasi akan menginformasikan bahwa kewajiban pengembalian dana talangan negara kepada PT. Bank Pinaesaan adalah sebesar Rp. 681.084.490.919,58 (enam ratus delapan puluh satu miliar delapan puluh empat juga empat ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan belas koma lima puluh delapan rupiah), yang rinciannya terdiri atas Rp. 269.966.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) merupakan Dana Talangan ditambah Rp. 411.118.490.919,58 (empat ratus



sebelas miliar seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas koma lima puluh delapan rupiah);

- 6) Bahwa berdasarkan Fakta Hukum sebagaimana Bukti P-12 dimana Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan bersama-sama dengan Pemerintah (*in casu* Departemen Keuangan Republik Indonesia), menyatakan secara tegas:

"Bahwa bantuan dana talangan pembayaran kewajiban kepada nasabah penyimpan dana dan atau kreditur serta saldo debit tersebut merupakan utang PT. Bank Pinaesaan (DL) kepada Bank Indonesia yang harus dilunasi oleh PT. Bank Pinaesaan (DL)".

- 7) Bahwa Pernyataan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2008 saat Tim Likuidasi menyerahkan Nilai Akhir Likuidasi serta hasil kerjanya kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia;

- 8) Bahwa patut diperhatikan pula ketentuan bunyi Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999, yang menyatakan:

"Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank";

Bahwa ketentuan tersebut di atas menjadi dasar hukum tentang Pertanggung Jawaban PT. Bank Pinaesaan (DL) untuk mengembalikan Dana Talangan kepada Pihak ketiga dalam hal ini kepada Bank Indonesia yang tanggung jawab penagihannya dilakukan oleh Termohon Kasasi;

- 9) Bahwa hubungan perdata yang terjadi adalah antara PT. Bank Pinaesaan terlikuidasi dengan Pemohon Kasasi bukan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, sehingga patut kiranya apabila *Judex facti* pada tingkat banding harusnya mempertimbangkan uraian-uraian kenapa Pemohon Kasasi menolak Objek Sengketa dan tetap memohon untuk dibatalkan;
- 10) Bahwa Pemohon Kasasi menolak seluruh Objek Sengketa karena seluruh Objek Sengketa tersebut merugikan Pemohon Kasasi selaku pihak yang harus menanggung beban penagihan atas dana talangan



yang telah diberikan dan harus dikembalikan kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah Bank Indonesia;

- 11) Bahwa sedangkan pendapat hukum *Judex facti* tingkat pertama yang menyatakan hutang Pemohon Kasasi selain tidak termasuk kategori piutang negara juga besaran hutang Pemohon Kasasi tersebut belum pasti menurut hukum, juga adalah telah tepat dan benar, oleh karena:
 - a. Bahwa kedudukan hukum Pemohon Kasasi hanyalah salah satu dari sekian banyak Debitur FT. Bank Pinaesaan, yang menjalin hubungan selaku debitur sejak Tahun 1988, jauh sebelum PT. Bank Pinaesaan dinyatakan dilikuidasi dan dinyatakan Beku Operasi;
 - b. Bahwa Fakta Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama membuktikan bahwa sejak Tahun 1988 Pemohon Kasasi menjadi debitur PT. Bank Pinaesaan yang diawali dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit No. 048/SPK/BP/CJ/EKS/V/88 tanggal 2 Mei 1988 (*vide* Bukti T-13), dengan nilai pinjaman berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 1991 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Resi Widiyanto & Rekan, adalah sebesar Rp 9,7 Miliar (*vide* Bukti Tambahan). Kemudian pada tahun 1993, Bank Pinaesaan setuju memberikan Fasilitas Kredit "Regular" dan "Instalment" sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 041A/SPK?BP/CJ/Reg-Inst/VI/93, dengan plafond maksimal untuk Pinjaman Regular adalah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiali) dan plafond maksimal untuk Pinjaman Instalment adalah sebesar Rp. 65.740.000.000,- (enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiali) (*vide* Bukti P-7 = T-14);
 - c. Bahwa dengan demikian pada saat dilaksanakannya RUPS guna pembubaran PT. Bank Pinaesaan dan pembentukan Tim Likuidasi pada tanggal 18 Desember 1997 dihadapan Thelma Andreas Notaris di Manado (*vide* Bukti P-9), posisi hutang Pemohon Kasasi terhadap PT. Bank Pinaesaan adalah tidak melebihi pagu kredit yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp. 65.740.000.000,-;
 - d. Bahwa kemudian secara bertahap dan tanpa dasar Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan DL menaikan hutang Pemohon Kasasi



dengan jalan meletakkan bunga atas pinjaman Pemohon Kasasi tersebut yang secara berkala bertambah sebagai berikut

- 1) Tanggal 11 Agustus 2000 menjadi sebesar Rp. 147.421.239.120,- (seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) (vide Bukti P-10);
 - 2) Tanggal 18 Juni 2004 menjadi sebesar Rp. 203.563.306.955,47 (dua ratus tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah) (vide Bukti P-II);
 - 3) Tanggal 5 Maret 2008 menjadi sebesar Rp. 243.063.306.955,47 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah) (vide Bukti P-12);
 - 4) Tanggal 26 Agustus 2010 menjadi sebesar Rp. 267.369.637.651,02 (dua ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu koma nol dua rupiah) (vide Bukti P-I);
- e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 524/KMK.017/1997 tertanggal 1 November 1997 (vide Bukti P-8), maka PT. Bank Pinaesaan (DL) telah dicabut izin usahanya sebagai Bank, dan karenanya dinyatakan Beku Operasi, dan tidak boleh lagi menjalankan fungsi dan kegiatan perbankan. Sedangkan Tugas dan tanggung jawab Tim Likuidasi secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 dan SKBI No. 32/53/KEP/DIR [vide Bukti P-13 dan P-14], dimana Tim Likuidasi hanya berfungsi melakukan pemberesan-pemberesan terhadap PT. Bank Pinaesaan (DL), dan tidak diperkenankan menjalankan fungsi perbankan, salah satunya adalah menetapkan bunga;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 3 dari Berita Acara Serah Terima tertanggal 5 Maret 2008 (vide Bukti P-12), dinyatakan:
"Asset yang diserahkan oleh Pihak Pertama (in casu Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan DL) kepada Pihak Kedua (in casu Departemen Keuangan) belum diverifikasi dan karenanya



keberadaan dan kebenarannya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama sampai dengan dilakukan verifikasi oleh Pihak Kedua bersama-sama dengan Pihak Pertama".

Bahwa fakta Persidangan menunjukkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak satupun dokumen bukti yang menunjukkan adanya hasil verifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 3 dimaksud. Bahkan dalam Memori Banding *a quo* juga tidak ada yang menyatakan bahwa terhadap hutang Pemohon Kasasi sebagaimana tercantum dalam Bukti P-12, telah dilaksanakan verifikasi;

g. Bahwa fakta belum diverifikasinya nilai hutang sesungguhnya dari Pemohon Kasasi, dibuktikan oleh Termohon Kasasi ketika membuat Berita Acara Tanya Jawab (*vide* BuktiT-5), dimana terdapat pertanyaan oleh Termohon Kasasi berapa nilai hutang Pemohon Kasasi sesungguhnya, yang memang belum dijawab oleh Pemohon Kasasi karena masih dalam perhitungan, namun Termohon Kasasi langsung menerbitkan Objek - Objek Sengketa. Fakta hukum inilah yang menunjukkan bahwa penetapan hutang sebagaimana Objek Sengketa ke satu adalah salah dan tidak berdasar hukum sama sekali karena angka tersebut adalah angka yang belum diverifikasi;

h. Bahwa dengan demikian nilai hutang yang ditetapkan oleh Termohon Kasasi adalah nilai hutang yang dibuat bertentangan dengan hukum, selain karena dibuat dengan penetapan bunga yang secara tidak berwenang dilakukan oleh Tim Likuidasi, namun juga hutang tersebut belum diverifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 Berita Acara Serah Terima tertanggal 5 Maret 2008, sehingga sangat berdasar dan beralasan apabila kemudian *Judex facti* mempertimbangkan bahwa PUPN Cabang DKI Jakarta (*in casu* Termohon Kasasi) tidak berwenang mengurus piutang PT.Indauda (*in casu* Terbanding) bekas nasabah PT. Bank Pinaesaa, oleh karena hutang Pemohon Kasasi selain tidak termasuk kategori piutang negara juga



besaran hutang Termohon Kasasi tersebut belum pasti menurut hukum;

**JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT
MEMUTUS SESUAI DENGAN KEWENANGAN YANG
DIMILIKINYA**

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

1. Bahwa berdasarkan uraian Fakta Hukum sebagaimana telah jelas dan nyata terungkap pada persidangan *a quo*, seharusnya secara hukum terhadap Objek Sengketa telah selesai dan final dan ditetapkan status hukumnya, karenanya secara hukum Objek Sengketa *a quo* tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara *in casu* Termohon Kasasi yang berisi tindakan hukum yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi, memerintahkan kepada Pemohon Kasasi untuk melunasi Piutang Negara, dan dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara DKI Jakarta *in casu* Termohon Kasasi;
2. Bahwa Termohon Kasasi setelah dikeluarkannya seluruh Objek Sengketa *a quo* tersebut yang isinya memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV untuk menyita barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Pemohon Kasasi;
3. Bahwa atas hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan diatas, Termohon Kasasi lalu mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memerintahkan KPKNL Jakarta IV melalui Objek Sengketa yang berupa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS-04/PUPNC.10.04/2011 tertanggal 14 Maret 2011;
4. Bahwa secara keseluruhan Objek Sengketa *a quo*, adalah ditujukan secara langsung kepada Pemohon Kasasi, memerintahkan kepada Pemohon Kasasi dan dikeluarkan serta disetujui oleh Termohon Kasasi selaku penanggung jawab pengurusan piutang negara, sehingga Objek Sengketa *a quo* bersifat:
 - a. konkrit, oleh karena : tidak dapat ditafsirkan lain sebagai suatu produk tata usaha negara yang langsung berkaitan dengan perintah untuk mengambil secara paksa (eksekusi) guna dilakukan pelelangan oleh pejabat tata usaha Negara;



Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara berwujud dan ditentukan, dalam hal ini Pemohon Kasasi Diperintahkan untuk melunasi Piutang Negara seperti yang termuat dalam Objek Sengketa *a quo*;

b. individual, oleh karena: hanya menyangkut kepada satu individu tertentu yang berkaitan langsung dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa tersebut; Bahwa dalam Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada Pemohon Kasasi secara langsung;

c. final, oleh karena: merupakan produk hukum yang langsung bersifat akhir yang tidak dapat diupayakan lain oleh pihak yang dirugikan (*in casu* Termohon Kasasi) selain upaya hukum gugatan yang menimbulkan akibat hukum langsung bagi Pemohon Kasasi; Dalam hal ini, Objek Sengketa sudah *definitive* dan menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi, selain itu Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan keputusan-keputusan yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sehingga bersifat final;

Sehingga keseluruhan rangkaian dari Objek Sengketa gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian berdasar hukum kiranya Majelis Agung dapat untuk Mengabulkan Kasasi Pemohon Kasasi;

5. Bahwa Pasal 1 ayat (11) Jo ayat (10) Jo ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menegaskan apabila terjadi sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan, dan Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut terletak. Dengan demikian maka gugatan terhadap sengketa Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu tempat Tata Usaha Negara tersebut berada;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon Kasasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan *a quo*;
7. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek Sengketa tersebut tidak mengindahkan rasa keadilan Pemohon Kasasi dan menimbulkan kerugian secara langsung terhadap Pemohon Kasasi karena jumlah perhitungan utang Pemohon Kasasi yang semakin membengkak dan menyebabkan terhambatnya kegiatan usaha Pemohon Kasasi serta terancam akan dieksekusinya asset-asset milik Penggugat yang lain, dengan berlandaskan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

'orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usalm Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direliabilitasi".

8. Bahwa amar putusan *Judex facti* Tingkat Pertama adalah mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi sebagian dan menyatakan tidak sah atas Objek Sengketa tersebut diatas;
9. Bahwa dikabulkan sebagiannya gugatan Pemohon Kasasi adalah karena Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil gugatannya;
10. Bahwa oleh karena *Judex facti* tingkat pertama berwenang memeriksa dan memutus Gugatan perkara yang dimohonkan Kasasi, dan juga putusan *a quo* tidak melampaui wewenangnya, maka berdasar hukum kiranya terhadap Putusan No.: 105/G/2011/PTUN-JKT tanggal 04 Oktober 2011 dapat dipertahankan dalam Putusan Kasasi dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dan membatalkan Putusan No.: 269/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 04 April 2012;



**TENTANG APAKAH *JUDEX FACTI* SALAH MENERAPKAN ATAU
MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU**

Majelis Hakim Agung yang mulia,

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama isi dari Putusan Banding No.: 269/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 04 April 2012, maka untuk mengajukan kasasinya tersebut, Pemohon Kasasi juga menggunakan alasan *Judex facti* Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebagai alasan yang dikemukakan dalam Memori Kasasi *a quo* ini;
2. Bahwa seperti telah diuraikan dalam kronologi diatas dimana Termohon Kasasi tidak dapat menunjukan hubungan antara Pemohon Kasasi dengan pemberian dana talangan kepada PT. Bank Pinaesaan. Termohon Kasasi satupun tidak pernah menyebutkan atau mencantumkan nama Pemohon Kasasi baik sebagai penerima dana talangan maupun sebagai debitor dari PT. Bank Pinaesaan;
3. Bahwa hubungan perdata yang terjadi adalah antara PT.Bank Pinaesaan terlikuidasi dengan Pemohon Kasasi bukan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, sehingga patut kiranya apabila *judex facti* pada tingkat banding harusnya mempertimbangkan uraian-uraian kenapa Pemohon Kasasi menolak Objek Sengketa dan tetap memohon untuk dibatalkan;
4. Bahwa karena tidak adanya hubungan perdata langsung antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, maka sangatlah tidak tepat apabila *Judex facti* menetapkan dalam amar putusannya No.: 269/B/2011/FT.TUNJKT tanggal 04 April 2012 yang, "menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima dengan alasan bahwa pada awalnya hubungan Pemohon Kasasi dengan Bank Pinaesaan adalah pinjam meminjam (perjanjian hutang piutang), hal ini merupakan hubungan hukum perdata, sehingga meskipun PT. Bank Pinaesaan dilikuidasi, hubungan hukum yang diserahkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI kemudian menyerahkan kembali penagihan hutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta adalah permasalahan hubungan perdata, dan lagi pula titik berat yang dipermasalahkan Pemohon Kasasi adalah tentang ketidak puasan dari Pemohon Kasasi atas penetapan besarnya hutang dan bunga yang harus dibayarkan Pemohon Kasasi sehingga dengan demikian seluruh tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon Kasasi yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *in litis* adalah dalam rangka melaksanakan hukum perdata";

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

5. Bahwa *Judex facti* tingkat Banding sangatlah tidak bijaksana karena memutuskan tanpa melihat dan mendalami uraian-uraian yang telah dipaparkan oleh Pemohon Kasasi baik dalam berkas gugatan maupun dalam berkas kontra memori banding yang seharusnya telah lengkap seluruh data-data dan bukti-bukti yang telah diuji dalam pengadilan tingkat pertama;
6. Bahwa Pemohon Kasasi akan sedikit menguraikan hubungan hukum yang terjadi:
 - a. Bahwa hubungan hukum yang terjadi pertama diawali antara Pemohon Kasasi dengan PT. Bank Pinaesaan Terlikuidasi dimana Pemohon Kasasi berhutang dengan PT. Bank Pinaesaan sesuai Laporan Keuangan per 31 Desember 1991 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Resi Widiyanto & Rekan, disebutkan nilai pinjaman Pemohon Kasasi terhadap Bank Pinaesaan hanyalah sebesar Rp. 9,7 Miliar. Karena baiknya performa perusahaan, maka tahun 1993, Bank Pinaesaan setuju memberikan Fasilitas Kredit "*regular*" dan "*instalment*", sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 041A/SPK/BP/CJ/Reg-Inst/VI/93 tertanggal 29 Juni 1993, dengan plafond maksimal untuk Pinjaman Reguler Rp. 40 Miliar, sedangkan Pinjaman Instalment maksimal Rp. 65.740.000.000;
Bahwa dari pagu kredit pinjaman PT. Bank Pinaesaan, posisi pinjaman Pemohon Kasasi sampai dengan Tahun 2007 adalah tidak pernah melebihi pagu sebesar Rp. 65.740.000.000,- tersebut;
 - b. Bahwa setelah FT. Bank Pinaesaan dilikuidasi dan Beku Operasi maka hubungan hukum dilimpahkan kepada Tim Likuidasi, hanya saja Tim Likuidasi telah bertindak dengan melawan hukum karena membebaskan bunga atas hutang kepada Bank yang telah dinyatakan Beku Operasi secara bertahap dan tanpa dasar menaikan hutang Pemohon Kasasi dengan jalan meletakkan bunga atas pinjaman Pemohon Kasasi tersebut yang secara berkala bertambah sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 11 Agustus 2000 menjadi sebesar Rp.147.421.239.120,-
(seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah)



(vide Bukti P-10);

2) Tanggal 18 Juni 2004 menjadi sebesar Rp.203.563.306.955,47 (dua ratus tiga miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah) (vide Bukti P-11);

3) Tanggal 5 Maret 2008 menjadi sebesar Rp.243.063.306.955,47 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah) (vide Bukti P-12);

4) Tanggal 26 Agustus 2010 menjadi sebesar Rp. 267.369.637.651,02 (dua ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu koma nol dua rupiah) yang merupakan hasil akhir setelah ditambahkan 10% dari nilai hutang yang dibebankan tanggal 5 Maret 2008 (vide Bukti P-I);

e. Bahwa hubungan hukum antara PT. Bank Pinaesaan Terlikuidasi dengan pemerintah adalah bahwa pemerintah telah memberikan dana talangan kepada PT. Bank Pinaesaan Terlikuidasi sebesar Rp.681.084.490.919,58 (enam ratus delapan puluh satu miliar delapan puluh empat juga empat ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan belas koma lima puluh delapan rupiah), yang rinciannya terdiri atas Rp.269.966.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) merupakan Dana yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi dan dijadikan sebagai hutang pokok oleh Termohon Kasasi ditambah Rp.411.118.490.919,58 (empat ratus sebelas miliar seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas koma lima puluh delapan rupiah);

d. Bahwa kemudian Tim Likuidasi melimpahkannya hasil yang belum diverifikasi yaitu sebesar Rp. 267.369.637.651,02 (dua ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh satu koma nol dua rupiah) kepada pemerintah dalam hal ini adalah Termohon Kasasi dan kemudian Termohon Kasasi menerbitkan Objek Sengketa yang pada hakikatnya belum melalui proses verifikasi dan tidak pernah ditunjukkan dan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi sampai dengan



permohonan kasasi ini diserahkan dan terbukti Pemohon Kasasi sangat dirugikan oleh Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Termohon Kasasi tersebut;

- e. Bahwa kemudian Termohon Kasasi dengan kewenangannya telah membebaskan hutang PT. Bank Pinaesaan kepada Pemerintah yang diberikan dalam bentuk dana talangan kemudian dibebankan kepada Pemohon Kasasi dalam bentuk diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek Sengketa yang belum pernah diverifikasi mengenai besaran jumlah hutang yang sebenarnya;

7. Berdasarkan Pasal 3 dari Berita Acara Serah Terima tertanggal 5 Maret 2008 (vide Bukti P-12), dinyatakan:

"Asset yang diserahkan oleh Pihak Pertama (*in casu* Tim Likuidasi PT. Bank Pinaesaan DL) kepada Pihak Kedua (*in casu* Departemen Keuangan) belum diverifikasi dan karenanya keberadaan dan kebenarannya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama sampai dengan dilakukan verifikasi oleh Pihak Kedua bersama-sama dengan Pihak Pertama";

Bahwa fakta Persidangan menunjukkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak satupun dokumen bukti yang menunjukkan adanya hasil verifikasi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 3 dimaksud. Bahkan dalam Memori Banding *a quo* juga tidak ada yang menyatakan bahwa terhadap hutang Pemohon Kasasi sebagaimana tercantum dalam Bukti P-12, telah dilaksanakan verifikasi;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

8. Bahwa karena belum adanya verifikasi terhadap hutang tersebut maka Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan yang sangat fatal karena menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Objek Sengketa yang sangat merugikan Pemohon Kasasi;
9. Bahwa kepada siapa lagi Pemohon Kasasi memohon perlindungan hukum terhadap Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh pejabat pemerintah selain kepada Peradilan Tata Usaha Negara..?;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon Kasasi menolak amar putusan Banding dan menganggap *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum;
11. Bahwa karena *Judex facti* Banding telah salah menerapkan hukum, maka Putusan Banding No. 269/B/2011/PT.TUN.JKT harus dibatalkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex facti* pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) Putusan No. 105/G/2011/PTUN-JKT dinyatakan sudah benar;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* tingkat banding yang membatalkan *Judex Facti tingkat pertama sudah benar* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang merupakan tindak lanjut dari Penagihan Piutang yang pada awalnya merupakan peristiwa hukum perdata;
- Bahwa lagi pula Obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tentang piutang negara yang macet/NPL (Non Performing Loan) yang terkait dengan hubungan hukum Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah jo UU No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang bukan merupakan yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan Peradilan Umum;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **PT. INDAUDA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. INDAUDA, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 oleh Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

H. Yulius, SH., MH.

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.,

Ketua Majelis,

ttd./

Marina Sidabutar, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai

Rp. 6.000,-

2. Redaksi

Rp. 5.000,-

3. Administrasi

Rp. 489.000,-

Jumlah

=

Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 439 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)